



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan. Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta - 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING) / (fax) 021-57946052

Email : subdit_pk@dikti.go.id Homepage : <http://dikti.go.id>

Nomor : 1268/E4.4/2013
Lampiran :
Perihal : Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana

02 Agustus 2013

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana
Penyelenggara Program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN)
(terlampir)

Mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71/DIKTI/Kep/2012, Tentang Standar Biaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri, dengan hormat kami sampaikan beberapa kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana:

1. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Ditjen Pendidikan Tinggi ditujukan untuk membantu dosen/calon dosen dan tenaga kependidikan menempuh studi pascasarjana (S3, S2, profesi, spesialis, dst);
2. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) mencakupi biaya hidup, tunjangan biaya domisili, biaya penelitian, dan biaya buku sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan SPP (*tuition fee*) yang dibayarkan "*at cost*" kepada perguruan tinggi;
3. Pembayaran "*at cost*" dimaksudkan agar tidak ada lagi biaya apapun yang dibebankan kepada mahasiswa pascasarjana penerima beasiswa Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Selaras dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 305/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah, kami meminta perguruan tinggi untuk menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) SPP bagi mahasiswa Pascasarjana mulai Tahun Akademik 2013/2014;
5. Ketetapan mengenai Tarif UKT dapat diintegrasikan ke dalam sistem laman <http://beasiswa.dikti.go.id/dn>, melalui operator PPs yang telah menjalani pelatihan pengisian biaya pendidikan mahasiswa calon penerima BPP-DN tahun 2013 beberapa waktu yang lalu.

Demikian kebijakan ini kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Supriadi Rustad

NIP 19600104 198703 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti (sebagai laporan)
2. Kasubdit Kualifikasi
3. Kabag TU Dit. Diktendik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan. Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta - 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING) / (fax) 021-57946052

Email : subdit_pk@dikti.go.id Homepage : <http://dikti.go.id>

Daftar Lampiran Surat Nomor 1268 /E4.4/2013
Tanggal 02 Agustus 2013

Daftar tujuan surat: Pimpinan Perguruan Tinggi

1. Rektor Universitas Syiah Kuala
2. Rektor Universitas Sumatera Utara
3. Rektor Universitas Negeri Medan
4. Rektor Universitas Sriwijaya
5. Rektor Universitas Andalas
6. Rektor Universitas Negeri Padang
7. Rektor Universitas Riau
8. Rektor Universitas Bengkulu
9. Rektor Universitas Jambi
10. Rektor Universitas Lampung
11. Rektor Universitas Indonesia
12. Rektor Universitas Negeri Jakarta
13. Rektor Institut Pertanian Bogor
14. Rektor Universitas Padjadjaran
15. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
16. Rektor Institut Teknologi Bandung
17. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
18. Rektor Unmuh Prof Dr Hamka
19. Rektor Universitas Islam Nusantara
20. Rektor Universitas Pakuan
21. Rektor Universitas Tarumanegara
22. Rektor Universitas Indonusa Esa Unggul
23. Rektor STF Driyarkara
24. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
25. Rektor Universitas Diponegoro
26. Rektor Universitas Negeri Semarang
27. Rektor Universitas Gadjah Mada
28. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
29. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
30. Rektor Universitas Sebelas Maret
31. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
32. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November
33. Rektor Universitas Negeri Surabaya
34. Rektor Universitas Airlangga
35. Rektor Universitas Brawijaya
36. Rektor Universitas Negeri Malang
37. Rektor Universitas Jember
38. Rektor Universitas Udayana
39. Rektor Universitas Palangka Raya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan. Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta – 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING) / (fax) 021-57946052

Email : subdit_pk@dikti.go.id Homepage : <http://dikti.go.id>

40. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
41. Rektor Universitas Mataram
42. Rektor Universitas Mulawarman
43. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
44. Rektor Universitas Tanjungpura
45. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
46. Rektor Unmuh Surakarta
47. Rektor Unmuh Malang
48. Rektor Universitas Hasanudin
49. Rektor Universitas Negeri Makassar
50. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
51. Rektor Universitas Haluoleo
52. Rektor Universitas Negeri Manado
53. Rektor Universitas Sam Ratulangi
54. Rektor Universitas Tadulako
55. Rektor Universitas Nusa Cendana
56. Rektor Universitas Pattimura
57. Rektor Universitas Muslim Indonesia
58. Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
59. Rektor Universitas Bina Nusantara Jakarta
60. Rektor STSI Bandung
61. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
62. Rektor Universitas Bina Nusantara Jakarta